

**AKIBAT HUKUM PROTOKOL NOTARIS YANG TIDAK DISERAHKAN OLEH
AHLI WARIS KEPADA NOTARIS LAIN
(Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang)**

Meysalina Manuria Isabella Aruan
meysalinaaruan@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak

Penyerahan protokol Notaris yang sudah wafat/meninggal dunia oleh ahli waris banyak yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan terhadap permasalahan Protokol Notaris yang tidak diserahkan oleh ahli waris notaris yang sudah wafat/meninggal dunia kepada notaris lain. Prosedur penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia telah diatur dalam Pasal 35, Pasal 62, Pasal 63 UUJN dan Pasal 39 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014, namun pengaturan tersebut belum mengatur terkait syarat/ kriteria notaris penerima protokol. Terkait dengan tanggungjawab ahli waris yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, ahli waris notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena Majelis Pengawasan Notaris tidak memiliki kewenangan meminta pertanggungjawaban ahli waris notaris. Selain itu UUJN ataupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak mengatur mengenai adanya sanksi terhadap ahli waris notaris.

Kata kunci: akibat, protokol, notaris, ahli waris

Latar Belakang

Secara yuridis normatif, pengertian Protokol Notaris terdapat pada Pasal 1 ayat (13) UUJN Perubahan yang mengatur “Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negarayang harus dipelihara dan disimpan oleh seorang notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan ketentuan pasal diatas dapat dikatakan bahwa, Protokol Notaris merupakan arsip negara yang bersifat penting, dikarenakan harus dipelihara dan disimpan oleh Notaris yang merupakan pejabat umum sekaligus profesi yang mulia untuk membantu para pihak ataupun masyarakat yang berkepentingan untuk membuat akta otentik.

Penelitian ini memfokuskan pada akibat hukum tidak diserahkannya Protokol Notaris oleh ahli waris yang telah wafat/meninggal dunia kepada notaris lain. Ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur kewajiban ahli waris/keluarga notaris yang sudah wafat/meninggal dunia untuk memberitahukan dan juga menyerahkan Protokol Notaris tersebut kepada notaris yang baru sebagai pemegang Protokol Notaris.

Secara yuridis normatif, kewajiban ahli waris/keluarga notaris yang sudah wafat/meninggal dunia untuk memberitahukan kepada MPD dapat dilihat pada Pasal 35 UUJN yang pada pokoknya mengatur bahwa, bilamana Notaris wafat/meninggal dunia, ahli waris/ pihak keluarga dari notaris yang sudah wafat/meninggal dunia (suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturuna semenda sampai derajat kedua) wajib memberitahukan kepada MPD (Majelis Pengawas Daerah) paling lama dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.¹

Berikutnya, terkait dengan kewajiban ahli waris/keluarga notaris yang sudah wafat/meninggal dunia untuk menyerahkan dapat dilihat pada Pasal 62 huruf a juncto Pasal 63 ayat (1), *juncto* Pasal 63 ayat (2) UUJN yang pada pokoknya mengatakan bahwa, bilamana Notaris wafat/meninggal dunia, ahli waris/ pihak keluarga dari notaris yang sudah wafat/meninggal dunia wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD (Majelis Pengawas Daerah) paling lama dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari disertai dengan pembuatan BA (berita acara) yang ditandatangani oleh pihak yang menerima protokol Notaris dan juga pihak yang menyerahkan Protokol Notaris tersebut.

Dalam praktiknya di lingkungan masyarakat, hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUJN terkait dengan peraturan akan penyerahan Protokol Notaris. Masih banyak ditemukan bahwa para ahli waris Notaris atau keluarga Notaris yang sudah wafat/meninggal dunia tidak melaksanakan kewajiban dengan baik sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 35 UUJN. Praktik-praktik itu sangatlah bertolak belakang dan melanggar ketentuan yang sudah ada yang terdapat di dalam UUJN.

Keluarga atau ahli waris dari Notaris yang sudah wafat/meninggal dunia, ada ditemukan tidak melakukan pemberitahuan kepada MPD (Majelis Pengawas Daerah) bahwa notaris pemegang protokol sudah wafat/meninggal dunia serta tidak melakukan penyerahan protokol Notaris yang sudah wafat/meninggal dunia kepada Notaris lain. Padahal pemberitahuan dan penyerahan protokol Notaris terhadap notaris yang sudah wafat/meninggal dunia tersebut sangat penting untuk MPD (Majelis Pengawas Daerah) supaya keberadaan Protokol Notaris yang dipegang oleh Notaris yang sudah wafat/meninggal dunia dapat diketahui oleh MPD (Majelis Pengawas Daerah) pada daerah setempat dan menindaklanjutinya dengan menunjuk/mengesahkan notaris yang baru untuk menerima protokol Notaris tersebut.

Kurangnya kesadaran, ketidakpedulian dan ketidaktahuan ahli waris, pihak keluarga dari Notaris yang sudah wafat/meninggal dunia, ataupun masyarakat pemangku kepentingan (*stake holder*) berkenaan dengan protokol Notaris, menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya suatu kendala/hambatan dalam hal pelaksanaan penyerahan protokol Notaris kepada notaris lain. Protokol Notaris notaris merupakan arsip negara yang bersifat penting. Hal demikian secara

¹Irma Devita Purnamasari, Prosedur Penyerahan Protokol Notaris Notaris Yang Meninggal Dunia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-penyerahan-protokol-notaris-yang-meninggal-dunia-lt51665a7f58572>, (28 Februari 2022, 13:54).

langsung ataupun tidak langsung akan memiliki dampak, seperti dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ataupun masyarakat yang masih ataupun akan memerlukan akta-akta yang terdapat di dalam protokol Notaris yang pernah bertugas atau yang sudah wafat/meninggal dunia demi kepastian hukum ataupun keperluan lainnya.²

Salah satu kasus meninggalnya Notaris dimana protokol tersebut terlampaui begitu lama diserahkan yaitu kasus meninggalnya Notaris Rismalida Simarsoit, notaris di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015. Penyerahan protokol Notaris tersebut baru di laksanakan pada bulan Mei Pada Tahun 2021 yang lalu. Penyerahan berkas oleh ahli waris dari notaris yang sudah wafat/meninggal dunia kepada Notaris lain yang akan menerima Protokol Notaris tersebut sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun.³ Mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 63 ayat (6) UUJN, dengan tegas mengatur bahwa bahwa “Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPD (Majelis Pengawas Daerah) berwenang untuk mengambil protokol Notaris”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, ahli waris dari notaris yang sudah wafat/meninggal dunia memiliki kewajiban untuk menyerahkan protokol Notaris tersebut paling lama dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari, disertai dengan adanya pembuatan BA (berita acara) penyerahan protokol Notaris yang sudah ditandatangani oleh pihak yang menerima protokol Notaris dan juga pihak yang menyerahkan Protokol Notaris tersebut.⁴ Apabila Protokol Notaris tersebut tidak diserahkan oleh ahli waris dari notaris yang sudah wafat/meninggal dunia, maka MPD (Majelis Pengawas Daerah) dapat melakukan suatu upaya hukum diantaranya:

1. Memberikan kesempatan kepada ahli waris dari notaris yang sudah wafat/meninggal dunia,
2. Memberikan peringatan secara tertulis kepada ahli waris dari notaris yang sudah wafat/meninggal dunia, dan juga mengusulkan nama Notaris pemegang protokol serta menyampaikannya kepada Menteri (Kementerian Hukum Dan HAM).⁵

Mengacu pada UUJN, penerapan UUJN diawasi oleh suatu majelis pengawas. Majelis Pengawas yang dimaksud adalah MPN (Majelis Pengawas Notaris), majelis tersebut melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh rangkaian kegiatan Notaris agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁶ Pengawasan yang dimaksud dilakukan dengan membentuk lembaga pengawas, antara lain:

1. MPP (Majelis Pengawas Pusat), berkedudukan di Pusat/ Ibukota Negara,
2. MPW (Majelis Pengawas Wilayah), berkedudukan di wilayah Propinsi/ Ibukota Provinsi, serta
3. MPD (Majelis Pengawas Daerah), berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

²Agus Purwanto, “Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris Dan MPD (Majelis Pengawas Daerah) Terhadap Protokol Notaris Notaris Yang Meninggal Dunia”, *Jurnal Kenotariatan USM*, Vol.5, No. 1, Tahun 2017, hlm. 4.

³Hasil wawancara dengan A. Simarsoit Selaku Ayah Dari Almarhum Notaris Rismalida Simarsoit Pada Tanggal 7 Juli 2021 Pukul 11. 20 WIB

⁴Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013,hlm. 14.

⁵ *Ibid*, hlm. 16.

⁶Habib Adjie, *Memahami MPN (Majelis Pengawas Notaris) Dan MKN (Majelis Kehormatan Notaris*, Jakarta: Refika Aditama, 2017, hlm. 16.

Mengacu pada Pasal 67 ayat (1) UUJN, Majelis pengawas notaris dibentuk oleh Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).⁷ Artinya dibutuhkan ketegasan ataupun tindak lanjut dari MPD dalam menangani terkait persoalan penyimpanan dan/atau penyerahan Protokol Notaris yang sudah wafat/meninggal dunia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bertolak pada dampak yang ditimbulkan atas peristiwa hukum tidak diserahkannya protokol notaris kepada notaris lain oleh ahli waris dari notaris yang sudah wafat/meninggal dunia, dibutuhkan suatu kebijakan hukum untuk menanggulangi serta mencegah terjadinya hal yang demikian. Kebijakan hukum tersebut dapat dilakukan dengan pembaharuan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan Jabatan Notaris secara khusus yang berkenaan dengan protokol notaris secara langsung.

Metode Penelitian

Penelitian ini hendak meneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dimaksudkan agar penelitian ini tidak terbatas pada hukum normatifnya saja, melainkan bersifat teknis dalam melaksanakan ketentuan pada peraturan hukum yang berlaku. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁸

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian hukum empiris ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data primer diperoleh sumbernya langsung dari lapangan, yakni melakukan wawancara dengan:

- 1) Ahli Waris dari Notaris yang telah wafat/ meninggal dunia di Kabupaten Deli Serdang;
- 2) Pengurus MPD (Majelis Pengawas Daerah) Kabupaten Deli Serdang;
- 3) Notaris penerima Protokol Notaris.

Untuk data sekunder dipergunakan sebagai penunjang/pendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁹ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan juga melalui penelitian lapangan (*field research*). Seluruh data dan bahan hukum yang diuraikan akan dianalisis secara kualitatif untuk menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹⁰

⁷Yopi Permana, "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Dan Prakteknya di Prov. Sumatra Barat", *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol.1 No.1, Tahun 2019, hlm. 112.

⁸Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 70.

⁹ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 19.

¹⁰ *Ibid*

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prosedur Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dari Ahli Waris Kepada Notaris Lain

Secara yuridis normatif, kewajiban ahli waris/keluarga notaris yang sudah wafat/meninggal dunia untuk memberitahukan kepada MPD dapat dilihat pada Pasal 35 UUJN yang pada pokoknya mengatakan bahwa, bilamana Notaris wafat/meninggal dunia, ahli waris/ pihak keluarga dari notaris yang sudah wafat/meninggal dunia (suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua) wajib memberitahukan kepada MPD (Majelis Pengawas Daerah) paling lama dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.

Berikutnya, terkait dengan kewajiban ahli waris/keluarga notaris yang sudah wafat/meninggal dunia untuk menyerahkan dapat dilihat pada Pasal 62 huruf a juncto Pasal 63 Ayat (1) juncto Pasal 63 ayat (2) UUJN yang pada pokoknya mengatur bahwa, bilamana Notaris wafat/meninggal dunia, ahli waris/ pihak keluarga dari notaris yang sudah wafat/meninggal dunia wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD (Majelis Pengawas Daerah) paling lama dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari disertai dengan pembuatan BA (berita acara) yang ditandatangani oleh pihak yang menerima protokol Notaris dan juga pihak yang menyerahkan Protokol Notaris tersebut .

Selain itu, terdapat juga peraturan lain yang mengatur terkait penyerahan Protokol Notaris yang sudah wafat/meninggal dunia, peraturan tersebut terdapat pada Pasal 39 Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Adapun aturannya dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Notaris berhenti karena wafat/meninggal dunia dalam menjalankan jabatan, Ahli Waris wajib Memberitahukan secara manual atau elektronik kepada MPD (Majelis Pengawas Daerah) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris wafat/meninggal dunia.
- 2) Dalam hal Notaris tidak memiliki Ahli Waris, pemberitahuan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh karyawan Notaris.
- 3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. fotokopi Keputusan Pengangkatan atau perpindahan yang sudah dilegalisasi;
 - b. fotokopi kutipan akta kematian/surat keterangan kematian yang sudah dilegalisasi;
 - c. asli surat usulan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol atau Pejabat Sementara Notaris; dan
 - d. fotokopi surat keterangan Ahli Waris dari Notaris atau pejabat yang berwenang yang sudah dilegalisasi, dalam hal Notaris yang wafat/meninggal dunia tidak mempunyai Ahli Waris.

Secara Prosedural dalam hal Pengangkatan Pejabat Sementara Notaris untuk menggantikan Notaris pemegang Protokol Notaris yang sudah wafat/ meninggal dunia merupakan sesuatu hal yang wajib dan harus dilakukan. Hal tersebut

dilakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum dari notaris yang wafat/ meninggal dunia ke Notaris baru selaku pemegang Protokol Notaris.

Notaris dalam hal ini memiliki tugas untuk mengakomodir kepentingan hukum antara para pihak yang memiliki hubungan hukum, baik dalam bentuk tertulis dan juga format tertentu, sehingga menjadi suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹¹ Selain itu, tidak dialihkan sementara protokol Notaris dari Notaris wafat/meninggal dunia kepada pejabat sementara Notaris dapat menyebabkan tertundanya berbagai hal dalam pelaksanaan proses pemberian salinan akta kepada pihak ketiga apabila minuta akta sudah di tanda tangani oleh Notaris yang sudah wafat/meninggal dunia tersebut.

Telah diuraikan sebelumnya terkait prosedur penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia oleh ahli waris notaris kepada notaris lain, salah satu syaratnya yaitu notaris penerima protokol harus berada dalam wilayah kerja yang sama dengan notaris yang telah meninggal dunia tersebut. Namun demikian syarat tersebut tidaklah cukup sehingga tidak komprehensif. Penulis dalam hal ini menyoroti syarat/ kriteria Notaris baru sebagai calon pemegang Protokol Notaris yang ditunjuk oleh MPD (Majelis Pengawas Daerah) harus memiliki syarat/ kriteria yang layak, seperti memiliki kantor notaris yang permanen, dan telah memiliki pengalaman sebagai notaris paling singkat 5 (lima) tahun. Hal demikian diperlukan agar MPD (Majelis Pengawas Daerah) tidak menunjuk notaris baru sebagai calon penerima Protokol Notaris dengan tidak sembarangan.

Dalam kasus meninggalnya Notaris Rismalida Simarsoit protokol notaris tersebut tidak diserahkan menurut ketentuan Pasal 35 UUJN. Penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia oleh ahli waris Notaris Rismalida Simarsoit yang meninggal dunia pada tahun 2015 memakan waktu yang begitu sangat lama karena ahli waris tidak memberitahukan perihal meninggalnya Notaris Rismalida Simarsoit kepada MPD Kabupaten Deli Serdang. Surat Keputusan Penunjukan sebagai notaris penerima protokol dari notaris yang meninggal dunia pada tahun 2015 baru diterima oleh Notaris Nurlinda Simanjorang pada tahun 2020. Lalu kemudian, penyerahan kelengkapan seluruh dokumen baru selesai sekitar bulan Mei 2021.¹²

Terkait dengan penunjukan Notaris Nurlinda Simanjorang sebagai penerima protokol notaris tersebut, penunjukan tersebut atas permintaan dari pihak keluarga/ ahli waris dari notaris Rismalida Simarsoit bukan atas rekomendasi dari MPD Kabupaten Deli Serdang. Penunjukan itu berdasarkan kepercayaan dari pihak keluarga/ ahli waris kepada Notaris Nurlinda Simanjorang karena pihak keluarga mengenal baik notaris Nurlinda Simanjorang begitu juga sebaliknya.¹³

Dokumen yang diterima oleh Notaris Nurlinda Simanjorang adalah arsip/akta yang memang selama ini menjadi tugas dan wewenang seorang notaris yang diatur dalam UUJN diantaranya: Minuta akta, Daftar akta/ repertorium, Daftar akta dibawah tangan yang penandatungannya dihadapan notaris/ akta dibawahtangan yang didaftar, Daftar nama penghadap/ klapper, Daftar protes, Daftar Wasiat, Daftar lain yang disimpan Notaris.¹⁴

¹¹Tan Thong Kie, , *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoove, 2000, hlm. 159.

¹²Hasil Wawancara Dengan Nurlinda Simanjorang Selaku Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Dari Ahli Waris Notaris Rismalida Simarsoit Pada Tanggal 24 November 2021 Pukul 17.00 WIB

¹³ *Ibid.*

¹⁴Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 67.

Dalam proses penyerahan Protokol Notaris tersebut memakan waktu yang lama dan ditemukan kesulitan seperti, seluruh minuta akta telah terlebih dahulu diperiksa kelengkapannya dan ini sedikit memakan waktu yang lama. Mantan klien dari Notaris Rismalida Simarsoit ada menemui Notaris Nurlinda Simanjorang terkait dengan pengurusan akta yang lama. Notaris penerima protokol notaris yang meninggal dunia memiliki peran terhadap akta yang lama diantaranya:

- 1) Mengeluarkan salinan kedua kepada para pihak.
- 2) Memberi keterangan atas yang dibuat oleh Notaris yang meninggal dunia kepada para pihak.
- 3) Menindaklanjuti pekerjaan yang belum selesai.¹⁵

Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Deli Serdang Terhadap Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia

Berdasarkan kasus meninggalnya notaris yang diangkat dalam penelitian ini, setelah meninggalnya salah satu Notaris di daerah Kerja Kabupaten Deli Serdang, atas nama. Rismalida Simarsoit pada tahun 2015. Penyerahan protokol Notaris tersebut baru di laksanakan pada bulan Mei Pada Tahun 2021 yang lalu.¹⁶ Ahli waris dari notaris yang sudah wafat/ meninggal dunia tidak melakukan penyerahan protokol notaris dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari. Hal ini bertentangan ataupun bertolak belakang dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 UUJN. Proses pelimpahan/penyerahan berkas dari ahli waris ke Notaris lain tersebut telah menghabiskan waktu bertahun-tahun.

Hal ini disebabkan beberapa hal, seperti pernyataan dari Dartimnov M.T Harahap mengatakan bahwa ketika si notaris masih hidup tidak pernah terpikir dan memberitahukan/mensosialisasikan kepada keluarganya perihal pentingnya protokol notaris tersebut perlu dilaporkan dan diserahkan kepada notaris lain, apabila suatu saat nanti dirinya sebagai notaris meninggal dunia.¹⁷

Dalam kasus meninggalnya Notaris Rismalida Simarsoit pada tahun 2015, MPD tidak mengetahui bahwa Almarhum telah meninggal, dan baru mengetahuinya setelah pihak keluarga/ahli waris notaris tersebut memberitahukannya pada tahun 2020. Baru di akhir tahun 2021 ada penunjukan pemegang protokol notaris yang baru. Ahli waris Alm. Rismalida Simarsoit adalah kedua orang tuanya yang memberikan kuasa kepada Rohani Simarsoit, SH. MKn yang juga notaris (adik kandung dari Almarhum) untuk menyerahkan protol notaris daripada Almarhum Rismalida. Selanjutnya pihak MPD meminta keluarga Almarhum Rismalida untuk melengkapi segala surat-surat yang dibutuhkan agar penyerahan protokol segera dilakukan, dan selanjutnya setelah ada Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tentang pemberhentian notaris dan penunjukan pemegang protokol notaris maka Nurlinda Simanjorang, SH ditunjuk menjadi notaris pemegang protokol.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa MPD Kabupaten Deli Serdang belum melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut peraturan perundang-

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hasil wawancara dengan A. Simarsoit Selaku Ayah Dari Almarhum Notaris Rismalida Simarsoit Pada Tanggal 7 Juli 2021 Pukul 11. 20 WIB.

¹⁷ *Ibid.*

undangan. MPD Kabupaten Deli Serdang telah diberikan wewenang untuk mengambil protokol Notaris yang Notaris pemegang protokol notaris telah meninggal dunia, namun MPD Kabupaten Deli Serdang juga belum bisa melaksanakan kewenangannya dengan baik dan maksimal, hal ini dibuktikan dengan adanya Protokol Notaris yang masih belum memiliki kepastian, dikarenakan masih menggantung selama bertahun-tahun karena tidak diserahkan kepada notaris baru sebagai pemegang protokol.

MPD telah diberikan kewenangan dalam UUJN sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 63 ayat (6) untuk mengambil protokol notaris. Pasal tersebut telah memberikan kepastian hukum terhadap protokol notaris melalui kewenangan MPD untuk mengambil protokol notaris apabila ditemukan Notaris yang wafat/meninggal dunia dan protokol-protokol Notarisnya belum diserahkan oleh para ahli waris Notaris kepada MPD atau bahkan belum ada Notaris pemegang protokol maka seharusnya MPD segera bertindak proaktif dan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan protokol Notaris yang terlantar. Undang-undang telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada MPD untuk menyelesaikan permasalahan protokol Notaris yang belum terselesaikan. Disinilah diperlukan ketegasan MPD mengenai proses penyerahan dan penyimpanan protokol-protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut agar sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, UUJN telah memberikan kewenangan kepada majelis pengawas Notaris, masyarakat dan organisasi Notaris, untuk melakukan pengawasan melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana telah diuraikan di atas, terhadap akta Notaris dan Notaris dalam pelaksanaan jabatannya sebagai pemegang protokol Notaris.

MPD Kabupaten Deli Serdang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dituang dalam Pasal 63 ayat (6) UUJN dikarenakan belum adanya laporan/pemberitahuan dari ahli waris Notaris kepada MPD Kabupaten Deli Serdang. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan, dimana Majelis Pengawas Notaris memiliki peran untuk mengawasi pelaksanaan UUJN justru tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam UUJN. Seharusnya MPD Kabupaten Deli Serdang dimintakan pertanggungjawaban atas tidak dilaksanakannya kewajiban untuk mengambil Protokol Notaris notaris apabila Protokol Notaris tersebut tidak diserahkan oleh ahli waris.¹⁸

Tidak diaturnya ketentuan sanksi dan bentuk pertanggungjawaban hukum menimbulkan kekosongan hukum bagi Majelis Pengawas Notaris. Pengambilan protokol notaris oleh MPD dimana protokol tersebut tidak diserahkan oleh ahli waris merupakan kewajiban hukum dengan tidak adanya ketentuan sanksi dan bentuk pertanggungjawaban hukum dalam UUJN tentunya akan memberikan celah terhadap adanya pelanggaran terhadap kewajiban Pengambilan protokol notaris oleh MPD dimana protokol tersebut tidak diserahkan oleh ahli waris, hal demikian akan menimbulkan permasalahan hukum terhadap klien, Notaris serta *stake holder* yang memiliki keterkaitan terhadap protokol notaris tersebut.

MPD (Majelis Pengawas Daerah) tidak mempunyai tanggungjawab atau dimintai pertanggung jawabannya selama keluarga belum membuat laporan pemberitahuan kepada MPD (Majelis Pengawas Daerah) / kemenkumham, MPD (Majelis Pengawas Daerah) baru memiliki peran setelah keluarga/ahli waris

¹⁸ *Ibid.*

melaporkan kematian dari notaris tersebut karena MPD (Majelis Pengawas Daerah) sifatnya hanyalah sebagai pengawasan. Bila pihak keluarga/ ahli waris notaris tersebut telah melaporkan kematian notaris tersebut tetapi MPD (Majelis Pengawas Daerah) tidak merespon atau menindaklanjutinya maka MPD (Majelis Pengawas Daerah) baru memiliki tanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawabannya. MPD (Majelis Pengawas Daerah) tidak bisa memberikan sanksi kepada pihak keluarga/ahli waris Notaris yang telah meninggal dunia.

Kembali pada permasalahan protokol notaris yang telah meninggal dunia di Kabupaten Deli Serdang atas nama. Rismalida Simarsoit pada tahun 2015, MPD (Majelis Pengawas Daerah) Kabupaten Deli Serdang belum berjalan dengan efektif dikarenakan ahli waris tidak melaporkan pemberitahuan bahwa notaris pemegang protokol telah meninggal dunia kepada MPD Kabupaten Deli Serdang sehingga protokol notaris tidak dapat diserahkan selama bertahun-tahun. Tidak dilaksanakan kewajiban ahli notaris terkait penyerahan protokol notaris tersebut merupakan konsekuensi logis dari tidak adanya peraturan hukum yang mengatur pertanggungjawaban hukum ahli waris notaris apabila ahli waris notaris pemegang protokol tersebut tidak memberitahukan kepada MPD Kabupaten Deli Serdang.

Tanggungjawab Hukum Ahli Waris Terhadap Kewajiban Menyerahkan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia di Kabupaten Deli Serdang

Tanggungjawab menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyebutkan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya atau suatu perbuatan sehingga dia memikul suatu tanggungjawab hukum.¹⁹ Pertanggungjawaban tersebut merupakan sesuatu akibat/dampak yang lebih lanjut dari suatu perbuatan. Tanggungjawab hukum berasal dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subjek hukum dengan ancaman sanksi/hukuman bilamana kewajiban tersebut tidak dilaksanakan ataupun ketentuan pada aturan hukum dilanggar.

Penjelasan tanggungjawab tersebut dapat disimpulkan sebagai tanggungjawab hukum secara umum, dikarenakan muncul dari aturan hukum/ perundang-undangan dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subjek hukum merupakan pertanggungjawaban hukum.

Setelah melakukan pengamatan dan kajian terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia, ternyata kewajiban yang diberikan kepada ahli waris notaris untuk menyerahkan protokol Notaris tidak disertai dengan sanksi hukum yang jelas jika suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua tersebut tidak memenuhinya. Berdasarkan hal itu, dalam hal terjadi pelanggaran, tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap ahli waris berdasarkan UUJN.

Selanjutnya, menurut Bapak Dartimnov M. T Harahap sebagaimana dalam UUJN ada disebutkan kewajiban dari keluarga/ ahli waris untuk memberitahukan

¹⁹Fokky Fuad Wasitaatmaja, *Teori Dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 29.

tetapi sampai sekarang sanksi tidak ada karena itu perlu dibuat peraturan yang lebih tegas apa dan bagaimana sanksi yang diberikan kepada para ahli waris apakah dalam bentuk pidana atau administrasi. Masalahnya hal ini agak sulit karena bisa saja ada pihak keluarga yang tidak mau menerima tanggungjawab tersebut misalnya karena anak dari Almarhum masih kecil, notaris yang meninggal memiliki lebih dari satu isteri, orang tua dari pada notaris yang meninggal telah tua, dan sebagainya. Pihak-pihak yang menerima tanggungjawab/ kewajiban tersebut tentu ada yang keberatan dengan adanya sanksi tersebut karena ia belum tentu memiliki keuntungan dari menerima tanggungjawab tersebut.²⁰

Dengan tidak adanya sanksi bagi ahli waris yang terlambat menyerahkan Protokol Notaris dengan sengaja melalaikan atau tidak menyerahkan, maka sangat diperlukan sikap yang proaktif bagi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, karena dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak adanya aturan yang mengatur tentang sanksi yang ditujukan kepada ahli waris Notaris apabila tidak segera memberitahukan kepada MPD (Majelis Pengawas Daerah) setempat sekaligus menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Prosedur penyerahan protokol notaris yang sudah wafat/meninggal dunia sudah diatur dalam Pasal 35, Pasal 62, Pasal 63 UUJN dan Pasal 39 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014. Pada pokoknya menyatakan bahwa, ahli waris dari notaris sebagai pemegang Protokol Notaris yang sudah wafat/meninggal dunia wajib memberitahukan kepada MPD paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam proses penyerahannya kepada notaris lain paling lama 30 (tiga puluh) hari. Secara yuridis normatif belum diatur terkait persyaratan/ kriteria notaris yang layak untuk ditunjuk oleh MPD sebagai penerima Protokol Notaris yang sudah wafat/meninggal dunia. Penyerahan protokol notaris yang wafat/meninggal dunia dari ahli waris notaris banyak tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dalam ketentuan tersebut. Hal tersebut dikarenakan ahli waris tidak memberitahukan pelaporan Notaris sudah wafat/meninggal dunia kepada MPD daerah setempat. Tanggungjawab hukum ahli waris terhadap kewajiban menyerahkan protokol Notaris yang sudah wafat/meninggal dunia di Kabupaten Deli Serdang merujuk pada Pasal 63 ayat (2) UUJN, Ahli waris notaris memiliki kewajiban memberitahu MPD sekaligus menyerahkan protokol Notaris dalam hal notaris pemegang protokol notaris wafat/meninggal dunia. Terkait dengan tanggungjawab ahli waris yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, ahli waris notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena Majelis Pengawasan Notaris tidak memiliki kewenangan meminta pertanggungjawaban ahli waris notaris. Selain itu UUJN ataupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak mengatur mengenai adanya sanksi terhadap ahli waris notaris.

²⁰ Hasil wawancara dengan bapak Dartimnov M. T Harahap Sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Deli Serdang Pada Hari Rabu Tanggal 13 Oktober Pukul 13.00-13.45 WIB

Saran

Diperlukan adanya pengaturan hukum yang mengatur mengenai adanya tanggungjawab kepada ahli waris notaris yang tidak menyerahkan protokol notaris manakala notaris wafat/meninggal dunia, mengingat tidak diserahkannya protokol tersebut dapat menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat didalam protokol Notaris yang sudah wafat/meninggal dunia untuk keperluan kepastian hukumnya. Selain itu, perlu di atur terkait persyaratan/ kriteria notaris yang layak untuk ditunjuk oleh MPD sebagai penerima Protokol Notaris yang wafat/meninggal dunia, agar MPD menunjuk Notaris lain sebagai penerima Protokol Notaris sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib., 2017, *Memahami MPN (Majelis Pengawas Notaris) Dan MKN (Majelis Kehormatan Notaris)*, Jakarta: Refika Aditama.
- Budiono, Herlien, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta
- Kie, Tan Thong. 2000, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoove.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- Permana, Yopi, 2019, "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Dan Prakteknya di Prov. Sumatra Barat", *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol.1 No.1.
- Purnamasari, Irma Devita, Prosedur Penyerahan Protokol Notaris Notaris Yang Meninggal Dunia, Website Internet: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-penyerahan-protokol-notaris-yang-meninggal-dunia-lt51665a7f58572>, (Senin 28 Februari 2022, 13:54).
- Purwanto, Agus, 2017, "Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris Dan MPD (Majelis Pengawas Daerah) Terhadap Protokol Notaris Notaris Yang Meninngal Dunia", *Jurnal Kenotariatan USM*, Vol. 5, No. 1.,
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Salim HS, 2008, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wasitaatmaja, Fokky Fuad, 2017, *Teori Dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.